

UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS PRAGAAN


Pelayanan Imunisasi

No. SK : 188/001/KEP/435.102.105/2023

Persyaratan

1. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Imunisasi; b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan prioritas; c. Petugas melakukan anamnesa/penggalian informasi terhadap pasien tentang waktu terakhir sakit, riwayat penyakit dan riwayat alergi untuk menentukan lanjut imunisasi atau tunda; d. Petugas memberikan edukasi terhadap manfaat dan atau dampak ikutan /efek samping pasca imunisasi serta cara mandiri menaggulangnya; e. Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh, tensi darah, denyut nadi, pernafasan sesuai klasifikasi golongan sasaran; f. Petugas meminta izin untuk melakukan pemberian imunisasi / memasukkan vaccine yang diperlukan; g. Petugas melakukan pemberian/penyuntikan/tetes oral vaccine sesuai kebutuhan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; h. Petugas melakukan pengisian rekam medis, atau buku KIA atau formulir pencatatan sesuai ketentuan;

Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESMAS PRAGAAN

Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan 69465 08X

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PRAGAAN

10 Menit

Pukul 07.30-12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. UKP

Pengaduan Layanan

0818392791